



**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pemerintah Kota Administrasi  
Jakarta Pusat

***LAPORAN  
TAHUNAN  
PPID***

***2022***

## Kata Pengantar

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Puji syukur juga kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat meraih posisi ke-2 sebagai badan publik informatif pada penilaian evaluasi badan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk apresiasi atas kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi secara transparan dan terbuka yang dilakukan seluruh jajaran serta stakeholder terkait di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Jakarta, 3 Maret 2023

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Iqbal Akbarudin

NIP 197301151998031003

# **I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

## **A. Kebijakan**

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Pergub Nomor 175 Tahun 2016 secara garis besar menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID. Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 147 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Keputusan Walikota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Sejak tahun 2021 seluruh dunia termasuk Indonesia masih menghadapi tantangan Pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam hal pembatasan jarak fisik. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi kepada masyarakat menjadi prioritas demi terciptanya *herd immunity*. Meskipun pandemi telah mengharuskan perkantoran melaksanakan bekerja dari rumah (WFH), Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap melaksanakan pelayanan informasi terhadap masyarakat pada jam kerja dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengoptimalkan layanan berbasis daring (*online*) melalui *website* <https://pusat.jakarta.go.id/ppid>. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.


Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dalam kehidupannya. Peranan besar Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi fondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan, dan kepastian informasi di masyarakat. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, harus mengakomodir pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlaku bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat di antaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sebagai Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengimplementasikan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

(Pergub) Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih optimal. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## B. Struktur Organisasi

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melekat pada Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi. Struktur organisasi PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat tergambar seperti berikut :



### **C. Visi dan Misi**

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat mempunyai Misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab.
- Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

### **D. Maklumat PPID**

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;

- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

## II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

### A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruang Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruang dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
  - a) Kursi tamu;
  - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
  - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
  - d) 1 (satu) unit telepon; dan
  - e) 1 (satu) unit lemari arsip.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax 021-3440610 / 021-3502575 dan walikota\_jp@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <http://pusat.jakarta.go.id/ppid>  
Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
  - 1) Beranda
  - 2) Profil
    - a. Susunan Team PPID
    - b. Struktur Organisasi PPID
    - c. Visi dan Misi PPID
    - d. Tugas dan Fungsi PPID
  - 3) Maklumat PPID
  - 4) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
  - 5) Standar Layanan
    - a. SOP PPID
    - b. Waktu & Biaya

- c. Alur Mekanisme Pelayanan Informasi Publik
  - d. Alur Mekanisme Pengelolaan Keberatan Informasi Publik
  - e. Prosedur Penanganan Sengketa Informasi
  - f. Prosedur Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasik
- 6) Laporan
- a. Laporan PPID
  - b. RKPD Kota Administrasi Jakarta Pusat
  - c. LKIP Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 7) Permohonan
- a. Formulir Permohonan Informasi
  - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi
- 8) Selain itu, saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif yang digabung bersama layanan perpustakaan di Lt. 4 Gedung Blok A Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## **B. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat, pelaksanaan tugas PPID di Kota Administrasi Jakarta Pusat dibantu oleh beberapa OPD/Bagian yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan Informasi Publik, serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Selain itu, pada pelaksanaan tugas dan fungsi PPID juga didukung oleh Petugas Data Dan Informasi dari Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat, Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat serta Para Kasubbag Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan

informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

### **C. Anggaran dan Penggunaannya**

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2022, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan PPID di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## **III. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

### **A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik**

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan didukung oleh produsen data dari 8 (delapan) Bagian yang terdapat di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://pusat.jakarta.go.id> dengan dibantu oleh Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka PPID Kota Administrasi Jakarta Pusat terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

## B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 15.30 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

## C. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat pada Tahun 2022 berjumlah nihil, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

### LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2022

| BULAN        | PEMOHON INFORMASI |             |                | MEKANISME PERMOHONAN |                                  | JENIS INFORMASI YANG DIMINTA |                 |               |                                 |           | PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI    |            |                                |                |                        | SENKGETA INFORMASI |   |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|----------------|------------------------|--------------------|---|
|              | Individu          | Badan Hukum | Kelompok Orang | Langsung             | Tidak Langsung (Surat/Email/Fax) | Laporan Keuangan             | Laporan Tahunan | Kontrak Kerja | Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) | Lain-Lain | JUMLAH PERMOHONAN YANG DIKABULKAN |            | JUMLAH PERMOHONAN YANG DITOLAK |                |                        |                    |   |
|              |                   |             |                |                      |                                  |                              |                 |               |                                 |           | Sebagian                          | Seluruhnya | Dikecualikan                   | Tidak Dikuasai | Belum didokumentasikan |                    |   |
| 1. JANUARI   | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 2. FEBRUARI  | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 3. MARET     | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 4. APRIL     | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 5. MEI       | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 6. JUNI      | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 7. JULI      | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 8. AGUSTUS   | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 9. SEPTEMBER | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 10. OKTOBER  | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 11. NOVEMBER | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| 12. DESEMBER | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |
| JUMLAH       | -                 | -           | -              | -                    | -                                | -                            | -               | -             | -                               | -         | -                                 | -          | -                              | -              | -                      | -                  | - |

#### **D. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

Sepanjang tahun 2022 PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

#### **E. Hasil Evaluasi dan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang telah berhasil meraih peringkat II dengan Predikat Menuju Informatif Kategori Pemerintah Kota/ Kabupaten Administrasi pada kegiatan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022.

#### **F. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik**

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sebagai usulan untuk peningkatan pelayanan pemberdayaan Sumber Daya Manusia harus terus ditingkatkan.

#### **G. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik**

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan dengan baik. Inovasi penyebaran informasi publik juga dikolaborasikan dengan Suku Dinas Komunikasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui penyediaan website, serta penyebaran informasi melalui berbagai kanal yang informatif, seperti :

- **Seninsemangat**  
merupakan konten berisikan foto human interest didukung dengan quotes yang dapat meningkatkan semangat audiens dalam memulai hari Senin  
<https://www.instagram.com/p/Cv6feTEvzLc/>
- **tipstipis**  
merupakan konten edukasi dalam bentuk infografis yang berisi tips-tips menarik kehidupan sehari-hari  
<https://www.instagram.com/p/CwPfGaGvoCO/>
- **udahtaubelom**  
merupakan konten edukasi dalam bentuk infografis yang berisi sejarah maupun informasi seputar Jakarta Pusat yang belum diketahui masyarakat luas  
[https://www.instagram.com/p/CwRa1\\_nvC7d/](https://www.instagram.com/p/CwRa1_nvC7d/)
- **#KamisKamus**  
merupakan konten infografis yang berisi arti dari berbagai kata-kata Betawi yang dipublikasikan setiap hari Kamis pada setiap minggunya.  
<https://www.instagram.com/p/CwU0xaovTIG/>
- **sabtuseru**  
merupakan konten hiburan dalam bentuk infografis yang berisi game interaktif  
<https://www.instagram.com/p/CwG-xRoPlza/>
- **JPodcast**  
merupakan dialog (talkshow) yang dibawakan oleh host dan mengundang narasumber. Dialog yang dilakukan membahas seputar wilayah Jakarta Pusat atau topik lain yang menarik.  
<https://www.instagram.com/p/CwAJsdTOk3B/>
- **Konten kuliner/wisata**  
konten informasi terkait rekomendasi untuk wisata kuliner ataupun tempat wisata kota yang menarik di Jakarta Pusat  
<https://www.instagram.com/p/CwRngCRLMpv/>

Menyediakan Informasi Lainnya melalui inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Bagian di Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan dengan baik. Inovasi penyebaran informasi publik juga dikolaborasikan dengan Suku Dinas Komunikasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui penyediaan website, serta penyebaran informasi melalui berbagai kanal yang informatif, seperti konten-konten kreatif berikut :



## Kanal Layanan Informasi Publik Kota Administrasi Jakarta Pusat

Website : <https://pusat.jakarta.go.id>

Ruangan Layanan Informasi Publik :  
Gedung Blok A Lt. 4 Jl. Tanah Abang I No.1  
Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir  
Kota Administrasi Jakarta Pusat Kode POS 10160

Phone : 021-3440610 / 021-3502575  
E-mail Walikota : [walikota\\_jp@jakarta.go.id](mailto:walikota_jp@jakarta.go.id)  
E-mail PPID : [ppid.setko.jp@gmail.com](mailto:ppid.setko.jp@gmail.com)

 @kotajakartapusat  
 @kotajakartapusat  
@walikotajakpus

 @kotajakpus  
 @kotajakpus

SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

# RUANG PPID SETKO ADM. JAKARTA PUSAT



Page 07 of 15


- Menyediakan Akses Difabel (Lift Prioritas)



- Menyediakan Akses Difabel Jalan di Area Luar Gedung



## Menyediakan Akses Difabel Jalan di Dalam Gedung



(PARKIR KHUSUS DIFABEL)



## Menyediakan Akses Difabel

## Menyediakan Akses Difabel



(TOILET KHUSUS DIFABEL)